



BUPATI PINRANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI SYARA, TOKOH AGAMA DAN
GURU MENGAJI DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas iman dan taqwa di Kabupaten Pinrang, peranan tokoh agama, pegawai syara dan Guru Mengaji sangat penting dalam pembinaan Keagamaan, Pelayanan Jamaah serta Pengelolaan Masjid;
- b. bahwa dalam rangka memberi motivasi dan penghargaan kepada Pegawai Syara, Tokoh Agama dan Guru Mengaji yang telah menunjukkn prestasi dan pengabdian dalam pengelolaan Masjid, Pelayanan Jamaah dan Pembinaan Keagamaan di Kabupaten Pinrang dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Syara, Tokoh Agama dan Guru Mengaji di Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI SYARA, TOKOH AGAMA DAN GURU MENGAJI DI KABUPATEN PINRANG;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
3. Pegawai Syara adalah Pegawai yang bekerja di Masjid yang melaksanakan dan memimpin Shalat Lima Waktu, Shalat Jumat dan Pelayanan kepada Masyarakat.

4. Tokoh Agama adalah Masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang keagamaan.
5. Guru Mengaji adalah seorang Guru yang mengajarkan Al-Qur'an kepada muridnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan Pegawai Syara, Tokoh Agama dan Guru Mengaji adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan
2. Memberikan motivasi atas prestasi dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat

BAB III KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Penghargaan

Pasal 3

Kriteria Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Syara, Tokoh Agama dan Guru Mengaji adalah :

a. Pegawai Syara :

1. Memimpin Shalat Berjamaah di Masjid dan Berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pelayanan kepada Masyarakat
2. Belum pernah mendapatkan fasilitas Haji dan Umrah melalui Dana APBD/APBN
3. Masa pengabdian minimal 7 Tahun
4. Dapat menjadi panutan di tengah Masyarakat

b. Tokoh Agama :

1. Berperan aktif dalam memberikan bimbingan, Ceramah dan tausiah
2. Aktif sebagai Pengurus/Anggota dalam Organisasi kemasyarakatan Islam
3. Mempunyai pengetahuan Agama yang memadai
4. Dapat menjadi panutan teladan di tengah Masyarakat

c. Guru Mengaji :

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al-Qur'an
2. Belum pernah mendapatkan fasilitas Haji dan Umrah melalui dana APBD/APBN
3. Mempunyai murid paling sedikit 25 (dua puluh lima)Orang
4. Dapat menjadi panutan ditengah Masyarakat

Bagian Kedua
Jenis Penghargaan
Pasal 4

Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Syara, Tokoh Agama dan Guru mengaji adalah menunaikan Ibadah Umrah di Tanah Suci Makkah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Prosedur Pemberian Penghargaan
Pasal 5

- (1). Setiap Camat dalam Wilayah Kabupaten Pinrang atas Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat mengusulkan Pegawai Syara dan Guru Mengaji yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan
- (2). Setiap Organisasi kemasyarakatan Islam dapat mengusulkan pengurus/anggota yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (3). Usul pemberian penghargaan tersebut dilakukan Seleksi oleh Tim Penilai dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, guna menyeleksi dan memilih yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (4). Hasil Penilaian tersebut, selanjutnya ditetapkan yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab.Pinrang pada tahun berjalan.
- (5). Yang terpilih menerima penghargaan berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi, selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

9

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 4 Jan 2016
BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang,
pada tanggal 4 Jan 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR...!.....